

BAB VI
SANKSI
Pasal 12

- (1) Bagi perorangan, pemilik/pengelola tempat usaha dan transportasi serta pengelola, penyelenggara, penanggung jawab kegiatan serta ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya yang melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perorangan, berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial seperti membersihkan fasilitas umum selama 30 (tiga puluh) menit; atau
 - c. denda administratif sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila melanggar seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemilik/pengelola tempat usaha dan transportasi serta pengelola, penyelenggara, penanggung jawab kegiatan, berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 1, angka 2, angka 5, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12 dan angka 13;
 - b. denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 3, angka 4 dan angka 6;
 - c. penghentian sementara operasional usaha apabila melakukan pelanggaran berulang untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b; dan
 - d. pencabutan izin usaha apabila setelah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c, diizinkan beroperasi tetapi kembali melakukan pelanggaran berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ASN, berupa:
 - a. sanksi disiplin ringan yaitu teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dari atasan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemotongan uang tambahan penghasilan pegawai sebesar 1% (satu persen) pada bulan berkenaan; dan
 - c. pemotongan uang tambahan penghasilan pegawai sebesar 5 % (lima persen) apabila melakukan pelanggaran lebih dari 1 (satu) kali.
- (5) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tenaga kontrak atau sebutan lainnya:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial seperti membersihkan fasilitas umum selama 15 (lima belas) menit; dan
 - c. apabila tenaga kontrak atau sebutan lainnya melakukan pelanggaran di luar ruang lingkup kerja atau luar kantor, maka diterapkan pelanggaran perorangan.